

*CONTRIBUTOR*  
**SKRIPSI**

kk  
Pgr 12/2003  
Lyn  
+

**LYNA PRIMASARI D**

**TANGGUNG GUGAT SOFTWARE HOUSE  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
PROGRAM KOMPUTER**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

# **TANGGUNG GUGAT SOFTWARE HOUSE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROGRAM KOMPUTER**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPIAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing.**

  
Y. Sugih Simamora, S.H, M.Hum  
NIP. 131570342

**Penyusun ,**

  
Lyna Primasari D  
NIM. 039914923

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji  
Pada Hari Selasa, tanggal 21 Januari 2003**

**Panitia Pengaji Skripsi**

**Ketua : Hj. Moerdiati S. S.H, M.S**



M. El. Elsy  
Y. S.  
T. Trisadini

**Anggota : 1. Y. Sugih Simamora, S.H, M.Hum**

**2. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H**

**3. Trisadini Prasastiwa Usanti, S.H, M.H**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Hubungan hukum antara *Software House* dan Konsumen dalam perjanjian jual beli program komputer adalah merupakan hubungan hukum langsung yang terbentuk dari kontrak atau perjanjian jual beli yang mereka buat dan sepakati bersama (hubungan kontraktual). Meskipun kontrak yang ditandatangani dalam bentuk perjanjian standar/ baku hal ini adalah sah mengingat Perjanjian baku yang biasa ditemui dalam praktek adalah sah dan mengikat para pihak, sepanjang dalam perjanjian baku tersebut memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian dalam BW.

Setiap pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh Konsumen dan wajib untuk membayar ganti kerugian. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi ini berdasarkan Wanprestasi, Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan yang paling penting berdasarkan tanggung gugat pelaku usaha dalam UUPK, sebab dalam UUPK ini perlindungan konsumen sudah cukup dilindungi. Beban pembuktian terbalik yang diterapkan oleh UUPK mewajibkan pihak pelaku usaha untuk membuktikan kalau ia tidak bersalah atas kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa menurut UUPK dapat dilakukan melalui tiga sarana yaitu : Di luar pengadilan, Pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada dasarnya para pihak dapat memilih bentuk mana yang akan

mereka ambil guna penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi dan diupayakan agar tercapai damai diantara para pihak sehingga tidak merusak hubungan bisnis.

### 5.2 Saran - ~~saran~~

Sedangkan saran yang dapat penulis ajukan dalam penulisan Skripsi ini adalah : Meskipun perjanjian baku adalah sah, namun hendaknya isi dari perjanjian baku tersebut tidak memuat klausul baku yang cenderung merugikan konsumen. Dengan adanya pengaturan yang secara tegas mengenai klausul baku dalam UUPK maka para pelaku usaha (*Software House*) hendaknya berhati – hati tidak saja dalam pelaksanaan perjanjian namun juga pada tahapan pra kontraktual (pembuatan kontrak). *Software House* harus juga menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan UUPK. Tidak kalah pentingnya bahwa Konsumen juga harus berhati-hati dalam penandatanganan suatu kontrak.

Dalam kontrak perjanjian sebagaimana terlampir bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak secara lengkap dan jelas disebutkan. Bahkan hak dari masing – masing pihak tidak terdapat dalam perjanjian tersebut, hal ini justru membuka peluang bagi salah satu pihak untuk menyimpangi apa yang seharusnya menjadi hak bagi pihak lain. Sehingga dalam perjanjian harus diuangkan hak dan kewajiban yang mana akan menjamin terlaksananya isi dari perjanjian dan terlindunginya hak – hak dari kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur UUPK dapat dilakukan melalui Pengadilan, atau diluar pengadilan diantaranya melalui BPSK. Sebagai sutau lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen terhadap

pelaku usaha, Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ternyata sampai saat ini masih belum dapat diterapkan, mengingat belum terbentuknya BPSK oleh pemerintah. Untuk menjamin perlindungan konsumen, hendaknya dengan segera BPSK dibentuk oleh pemerintah, selain itu kelemahan BPSK yang telah terdeteksi saat ini segera direvisi guna tercapainya efektivitas UUPK.

